



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Ninik Indah Fitriana binti Ilyas, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Suka Mukti, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rohmad Ali bin Musa Yani, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Suka Mukti, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 16 Juli 2018 dengan register Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinanggea, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/II/2003 tanggal 25 Desember 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putri Lestari Maesaroh, perempuan berumur 15 tahun dan Titin Maryati, perempuan berumur 12 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Tergugat kalau marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat sering main judi kartu joker;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Rohmad Ali bin Musa Yani**) terhadap Penggugat (**Ninik Indah Fitriana binti Ilyas**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 18 Juli 2018 dan tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat di setiap sidang agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/II/2003, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, tanggal 25 Desember 2002, telah diberi meterai, distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P;



B. Saksi:

1. **Sukendar bin Agus Sugiarto**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ahuangguluri, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Rohmad Ali, saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Mukti, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan main judi bersama teman-temannya, dan yang saksi lihat kadang dilakukan di rumahnya sendiri;
- Bahwa Tergugat main judi joker dengan memakai uang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata "lonte";
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat tetapi Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa saksi tidak usah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Sukirno bin Manut**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa Ahuangguluri, tempat kediaman di Desa Ahuangguluri, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Mukti, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat minum minuman keras bahkan Tergugat juga suka main judi;
- Bahwa Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat agar tidak minum minuman keras tetapi Tergugat minum minuman keras lagi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menasihati Tergugat yaitu pada tahun 2013, 2014 dan 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa setelah pisah Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat di Desa Suka Mukti dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Mukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* gugatan perceraian dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berarti menikah secara Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/II/2003,

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, tanggal 25 Desember 2002. Bukti tertulis tersebut menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti **P** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu kemenakan Penggugat dan ayah tiri Penggugat, dan sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka kedudukan saksi-saksi tersebut sebagai keluarga atau orang dekat perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada Pasal 308 R.Bg., yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sedang pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Ketentuan Pasal 309 R.Bg., juga menyatakan bahwa dalam menilai kesaksian, harus diperhatikan kesesuaian antara saksi-saksi, persamaan kesaksian-kesaksian dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat kalau marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering main judi kartu joker. Puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil tersebut, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah juga melihat Tergugat minum minuman keras dan main judi yang kadang dilakukan di rumahnya sendiri. Judi yang dimainkan Tergugat adalah kartu joker dengan memakai uang. Saksi juga pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti kata "lonte". Sedang saksi kedua memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah juga melihat Tergugat minum minuman keras dan bahkan Tergugat suka main judi. Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, dan saksi sudah sering (3 kali) menasihati Tergugat tetapi Tergugat minum minuman keras lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, pengetahuan saksi-saksi mengenai pertengkaran dan Tergugat sering minum minuman keras dan main judi didasarkan atas pengetahuan langsung dan bersesuaian sehingga kesaksian saksi-saksi Penggugat mengenai dalil tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai kata-kata kasar hanya diterangkan oleh saksi pertama dan tidak dikuatkan oleh saksi kedua. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama tersebut tidak dapat dipercaya sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sudah tidak pernah bertemu dan saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi. Sedang saksi kedua memberikan keterangan yang juga didasarkan atas pengetahuan langsung sejak pertengahan tahun 2016, Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat di Desa Suka Mukti sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Mukti juga dan sudah tidak pernah saling mengunjungi selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, pengetahuan saksi-saksi mengenai pisah tersebut pada pokoknya bersesuaian bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dan selama pisah tersebut tidak pernah lagi saling mengunjungi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi mengenai tahun pisah dan sudah tidak saling mengunjungi dapat diterima sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Majelis telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan main judi, maka keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan mengenai sikap Tergugat yang sering minum minuman keras dan main judi. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak mereda bahkan semakin memuncak dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah saling mengunjungi. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21, dan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, dan sebagaimana fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberikan bantuan antara Penggugat dan Tergugat mengingat sikap Tergugat yang sering minum minuman keras dan berjudi telah memicu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sikap Tergugat tersebut juga menandakan bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat. Hilangnya rasa saling mencintai, saling menghormati dan membantu lahir dan batin juga ditunjukkan dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, sehingga pisah tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah tidak pernah kembali bersama selama itu, dan keadaan tersebut menggambarkan bahwa hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan secara baik bahkan sudah tidak saling peduli. Selain itu sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat menunjukkan juga bahwa Penggugat sudah kehilangan cinta serta harapan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan keadaan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan di atas. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa penasihat Majelis kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة**

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan lagi dapat memberikan maslahat pada kedua pihak bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rohmad Ali bin Musa Yani**) terhadap Penggugat (**Ninik Indah Fitriana binti Ilyas**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami, **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Achmad N, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.HI.

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 675.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 766.000,00
(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)